



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA
Jalan Raya Abepura Pos. 223

P U T U S A N

Nomor : 419/Pid.B/2011/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa : -----

N a m a : LUKAS MANGGARA alias LUKI
Tempat Lahir : Jayapura
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 1990
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sekolah samping SMUN 1 Abepura,
Kota Jayapura
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : Mahasiswa Universitas Sains
Jayapura (USTJ) Semester III

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh : GUSTAF R. KAWER, S.H.M.Si., ROBERT KORWA, S.H., JOHANIS H. MATURBONGS, S.H. dan IVONIA SONYA TETJUARI, S.H., Para Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Belut I Ekspo-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura-99358, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2011 ; -----

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 02 Desember 2011 nomor : 419/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua tanggal 05 Desember 2011 nomor : 419/Pen.Pid/2011/PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa : LUKAS MANGGARA alias LUKI serta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 09 FEBRUARI 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam ditahan ;

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; --

Telah mendengar Nota Pleidooi (Pembelaan), baik dari Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri di persidangan pada hari RABU, tanggal 15 FEBRUARI 2012, yang pada pokoknya berkesimpulan : “bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dan dituntut oleh sdr. Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga mohon kepada Majelis Hakim memutuskan “membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa” ; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya “tetap pada tuntutan pidananya”, begitupun Penasehat Hukum terdakwa dalam tanggapannya (duplik) secara lisan pula di persidangan yang pada pokoknya menyatakan “tetap pada nota pembelaan (pleidooi)” ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perkara : PDM-408/JPR/Ep.1/11/2011, tanggal 30 November 2011 sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya di depan Mall Ramayana-Kotaraja, Kota Jayapura atau



setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau dalam hal menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI mengendarai sepeda motor bergerak dari Kotaraja hendak menuju ke Abepura dengan membawa sebuah tas berisi 2 (dua) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BSM, kartu ATM BRI, kartu ATM BTN serta beberapa surat-surat penting lainnya yang saksi korban gantung digantungan tengah sepeda motor saksi korban. Sesampainya di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI yang saat itu dibonceng oleh ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) melihat tas milik saksi korban tersebut sehingga ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri saksi korban hingga jarak sepeda motor yang dikendarai ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) sangat dekat kemudian terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI langsung menarik tas milik saksi korban hingga saksi korban nyaris jatuh dari sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) langsung manambah kecepatan laju sepeda motornya untuk menghindari dari kejaran saksi korban yang mengejar sambil berteriak “copet” dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF yang saat itu melihat kejadian tersebut ikut mengejar terdakwa namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) mengambil tas milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSLI HASBID pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Walikota Jayapura, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI mengendarai sepeda motor bergerak dari Kotaraja hendak menuju ke Abepura dengan membawa sebuah tas berisi 2 (dua) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kartu ATM Bank Mandiri, kartu ATM BSM, kartu ATM BRI, kartu ATM BTN serta beberapa surat-surat penting lainnya yang saksi korban gantung digantungan tengah sepeda motor saksi korban. Sesampainya di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI yang saat itu dibonceng oleh ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) melihat tas milik saksi korban tersebut sehingga ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) merapatkan sepeda motornya ke sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri saksi korban hingga jarak sepeda motor yang dikendarai ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) sangat dekat kemudian terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI langsung menarik tas milik saksi korban hingga saksi korban nyaris jatuh dari sepeda motornya dan setelah berhasil mengambil tas milik saksi korban tersebut ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) langsung manambah kecepatan laju sepeda motornya untuk menghindari dari kejaran saksi korban yang mengejar sambil berteriak “copet” dan kemudian saksi MUHAMMAD ARIF yang saat itu melihat kejadian tersebut ikut mengejar terdakwa namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) mengambil tas milik saksi korban tanpa seijin saksi korban dan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) yang telah habis dipergunakan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama ANIS RAHANGIAR alias ANIS alias NEGRO (belum tertangkap/DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, kuasa hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 Saksi HIKMAYANTI alias ANTI (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penjambretan ; -----
- Bahwa kejadian penjambretan tersebut terjadi pada hari Jumat, 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya didepan Mall Ramayana Kotaraja ; -----
- Bahwa saksi selaku korban penjambretan dan saksi tidak kenal dengan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, namun menurut saksi wajah terdakwa mirip dengan orang yang menjambret tas saksi, yang malam itu dibonceng dan menggunakan helm ; -----
- Bahwa berawal ketika saksi setelah pulang mengisi bensin di pompa bensin Kotaraja dan bermaksud pulang ke rumah di belakang Dinas Kesehatan Kotaraja ; -----
- Bahwa saat saksi hendak berbelok, tiba-tiba datang sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning Hitam, tanpa no. Polisi yang merapat pada sepeda motor saksi, lalu orang yang dibonceng mendundukan badannya dan menarik tas yang saksi gantungkan pada gantungan sepeda motor bagian tengah ; -----
- Bahwa setelah mengambil, sepeda motor tersebut langsung melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Abepura, lalu saksi sempat berteriak “copet...” dan berusaha mengejar sampai mendekati, namun karena pelaku penjambret menggunakan helm, sehingga saksi tidak dapat mengenalinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian pada malam kejadian tidak begitu terang, karena hanya bias lampu dari Mall Ramayana, sehingga saksi tidak dapat mengenali pelaku yang menarik tas saksi, selain itu pelaku menggunakan helm ; -----
- Bahwa saksi sempat membuntut sepeda motor tersebut sampai di Jembatan Kali Acai-Abepura, namun akhirnya saksi kehilangan jejak ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsekta Abepura ; -----
- Bahwa tas milik berwarna Kuning berisikan 2 (dua) unit Handphone, terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Onix 2 warna Hitam, nomor kartu 082198252577 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Pink, nomor kartu 081344175223, Uang Tunai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BSM, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BTN serta surat-surat penting lainnya ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut milik kantor tempat saksi bekerja, namun ada juga uang pribadi saksi sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi baru menariknya dari ATM ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan kejadian yang dialami saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, karena terdakwa malam kejadian sedang berada bersama keluarga di rumah Dok IX ; -----

2 Saksi MUHAMMAD ARIF (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penjangbretan ; -----
- Bahwa kejadian penjangbretan tersebut terjadi pada hari Jumat, 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya didepan Mall Ramayana Kotaraja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penjabretan adalah saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, sedangkan yang melakukan penjabretan saksi tidak tahu nama dan wajah orang tersebut ; -----
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, dan saksi terkejut setelah mendengar teriakan saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI minta tolong ; -----
- Bahwa konsidi tempat kejadian pada malam kejadian kurang diterangi lampu jalan, sehingga saksi tidak dapat mengenali penjabret, apalagi mereka menggunakan helm ; -
- Bahwa saksi sempat berupaya mengejar kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi terhadap kedua orang yang melakukan penjabretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, namun tidak berhasil karena kedua orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan kedua orang tersebut merk Honda Blade warna putih strep Kuning-Hitam tanpa menggunakan nomor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa LUKAS MANGGARA bersama temannya yang melakukan penjabretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui tas saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI warna Kuning yang dijambret, namun saksi tidak tahu apa isi tas tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan kejadian yang dialami saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, karena terdakwa malam kejadian sedang berada bersama keluarga dirumah Dok IX ; -----

3 Saksi JENTO RUMBEWAS (berjanji), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI selaku Keponakan, dan saksi sendiri terdakwa memanggil Om ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wit, saksi melakukan penjangbretan di depan Kampus STT GKI Padang-Bulan Abepura terhadap seorang perempuan, lalu saat melarikan diri ke arah Kampus USTJ Jayapura di Padang Bulan-Abepura, saksi berhasil ditangkap oleh seorang aparat TNI dan menyerahkan saksi ke Polsekta Abepura untuk diproses hukum ; -----
- Bahwa sebelum melakukan penjangbretan terhadap perempuan tersebut, saksi sempat mampir ke rumah kost terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI disekitar Jalan Sekolah Abepura, dan sebelum ditangkap oleh aparat TNI, saksi sempat melarikan ke Kampus USTJ Jayapura di Padang Bulan dimana terdakwa kuliah ; -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sehubungan dengan penjangbretan yang saksi lakukan, dimana saksi dipukul oleh Polisi apabila saksi tidak menyebutkan teman saksi yang bersama-sama melakukan penjangbretan, sehingga saksi hanya menyebutkan nama terdakwa LUKAS MANGGARA serta tempat kost terdakwa agar saksi tidak dipukul oleh aparat kepolisian ; -----
- Bahwa sebenarnya saksi sendiri mengendarai sepeda motor dan melakukan penjangbretan terhadap perempuan tersebut didepan Kampus STT GKI ; -----
- Bahwa karena saksi menyebutkan nama terdakwa LUKAS MANGGARA, lalu Polisi melakukan penangkapan terdakwa terdakwa ditempat kost terdakwa disekitar Jalan Sekolah Abepura ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang membuat saksi menyebutkan nama terdakwa LUKAS MANGGARA, namun nama terdakwalah yang saksi ingat, karena sebelum saksi melakukan penjangbretan, saksi sempat mampir ditempat kost terdakwa dan saat melarikan diri setelah melakukan penjangbretan, saksi sempat melarikan diri ke Kampus terdakwa di USTJ ; -----
- Bahwa setahu saksi, aktifitas terdakwa LUKAS MANGGARA hanyalah kuliah dan tidak pernah melakukan aktifitas lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu kejadian penjangbretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI padahari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit di depan Mall Ramayana, karena saat itu saksi sudah berada dalam tahanan di Polsekta Abepura ;

- Bahwa walaupun terdakwa LUKAS MANGGARA selaku keluarga saksi, namun saksi tidak pernah melakukan aktifitas bersama terdakwa, karena selain terdakwa selalu dengan aktifitas kuliahnya, saksi sendiri telah bekerja sebagai security pada salah satu perusahaan di Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak tahu dengan kejadian yang dialami saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, karena terdakwa malam kejadian sedang berada bersama keluarga di rumah Dok IX ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi BUDI WINARNO dibawah sumpahnya, yang untuk singkatnya, Putusan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Persidangan (BAP) dan Berita Acara Penyidik, dan terhadap keterangan saksi, terdakwa membantah keterangan saksi, karena terdakwa tidak tahu dengan kejadian yang dialami saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor : 661 K/Pid/1988, tanggal 19 Juli 1999, keterangan saksi yang di sumpah di Penyidik, karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang di sumpah di persidangan (*vide : Majalah Varia Peradilan, Thn VI no. 63, Desember 1990, Penerbit : IKAHI, hal. 118 dan seterusnya*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu kejadian penjangbretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, setelah terdakwa ditangkap dan diberitahu oleh Polisi di Kantor Polsekta Abepura ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011, sekitar pukul 09.00 Wit, saksi JENTO RUMBEWAS sempat mempir ke tempat kost terdakwa, namun hanya dipinggir jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu terdakwa hendak ke Kampus USTJ, sehingga saksi tidak tahu apa yang dilakukan saksi JENTO RUMBEWAS selanjutnya ;

- Bahwa terdakwa berada di Kampus sampai sekitar sore hari dan karena tidak ada kuliah, lalu sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER teman kuliah dan tetangga terdakwa di rumah DOK IX pergi ke Lapangan SMU YPPK Taruna Bhakti Waena untuk bermain sepak bola ; -----

- Bahwa setelah bermain sepak bola, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER pulang dan mampir ditempat kost terdakwa untuk mendi, lalu sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER pulang ke rumah orang tua di Dok IX Jayapura dengan menumpang taksi Entrop ;

- Bahwa sesampainya di rumah Dok IX Jayapura sekitar pukul 20.30 Wit, lalu terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER duduk bercerita lagi sampai sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa dan sdr. ALFRED MAMPIOPER pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor, sehingga aktifitas terdakwa setiap hari ke Kampus hanya berjalan kaki, karena tempat kost terdakwa tidak terlalu jauh dari kampus USTJ ; -----

- Bahwa apabila pergi ke kampus dari rumah Dok IX Jayapura, terdakwa selalu menumpang sepeda motor Honda Blade milik sdr. ALFRED MAMPIOPER ;

- Bahwa terdakwa mengenali sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS yang dituduhkan sebagai teman terdakwa yang melakukan penjangbretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, apalagi terdakwa sampai diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ANIS RAHANGIL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mempunyai teman yang memiliki sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam ; -----
- Bahwa tidak terdapat satupun barang-barang milik saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI yang ditemukan pada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dikarenakan terdakwa dibawah tekanan dan ancaman Polisi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di depan Mall Ramayana, saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI telah dijambret tas oleh 2 (orang) yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam tanpa nomor Polisi ; -----
- Bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, namun saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI tidak dapat memastikan apakah terdakwa yang menjambret tas milik saksi korban, namun saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI hanya mengatakan wajah orang yang menajmbret tas saksi korban mirip dengan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI tidak dapat memastikan wajah orang yang menjambret tas dengan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, karena kedua orang yang menjambret tas saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI menggunakan helm, walaupun saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI sempat membuntuti kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI dan sempat mengarahkan lampu sepeda motor ke arah wajah pelaku tersebut, namun tetap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI tidak dapat memastikan wajah pelaku ; -----
- Bahwa saksi MUHAMMAD ARIF selaku rekan kantor saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI juga sempat mengejar sepeda motor pelaku, namun juga tidak berhasil ketemu karena hilang jejak, sehingga saksi MUHAMMAD ARIF tidak dapat memastikan di persidangan apakah benar terdakwa adalah pelaku penjambretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI ; -----
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsekta Abepura setelah saksi JENTO RUMBEWAS (mantan terdakwa) yang perkara telah di putus yang menjadi pelaku penjambretan pada hari Jumat, tanggal 16 september 2011 sekitar 10.00 Wit di depan Kampus STT GKI Padang-Bulan Abepura terhadap seorang wanita ; -----
- Bahwa saksi JENTO RUMBEWAS menyebut nama terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI karena saksi JENTO RUMBEWAS dipukul oleh Polisi yang memaksa saksi JENTO RUMBEWAS mengaku melakukan penjambretan bersama teman, yang mana kalau saksi JENTO RUMBEWAS tidak mengatakan bersama teman, saksi JENTO RUMBEWAS terus dipukul oleh Polisi ; -----
- Bahwa sebenarnya saksi JENTO RUMBEWAS melakukan penjambretan sendiri dengan menggunakan sepeda motor teman kantor saksi JENTO RUMBEWAS



sesama security di salah satu perusahaan di Jayapura dan perkara saksi JENTO RUMBEWAS telah diputus baru saja diputus oleh pengadilan ;

- Bahwa saksi JENTO RUMBEWAS menyebut nama terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI karena sebelum melakukan penjangbretan, saksi JENTO RUMBEWAS sempat mampir ke tempat kost terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI disekitar Jalan Sekolah Abepura ; -----
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI akhirnya ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsekta Abepura dirumah kostnya namun tidak ditemukan satupun barang bukti pada diri terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI ;
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI tidak kenal dengan sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO yang dituduh oleh Polisi bersama terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI melakukan penjembretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, yang kemudian terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO ; -----
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI tidak memiliki sepeda motor, tidak mempunyai teman yang memiliki sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam ;
- Bahwa uang tunai yang terdapat dalam tas milik saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik kantor dan uang pribadi saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI hanya diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO yang dituduh bersama terdakwa LUKAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGGARA alias LUKI melakukan penjabretan, padahal dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI yang dituduh berperan aktif karena yang merampas tas milik saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI ; -----

- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI seorang mahasiswa USTJ Jayapura, dan aktifitas terdakwa setiap harinya ke kampus hanya berjalan kaki, ataupun mengikuti sdr. ALFRED MAMPIOPER selaku teman kuliah dan tetangga terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI di rumah Dok IX Jayapura dengan menggunakan sepeda motornya merk Honda Tiger 2000 milik sdr. ALFRED MAMPIOPER ; -----
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI sendiri baru mengetahui adanya kejadian penjabretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kotaraja-Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di depan Mall Ramayana, setelah terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polsekta Abepura, dan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI disuruh mengaku sebagai pelaku penjabretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI ; -----
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang dijabret berupa : 1 (satu) buah tas warna Kuning yang saksi korban gantungkan pada gantungan di sepeda motor, yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Onix 2 warna Hitam, nomor kartu 082198252577 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Pink, nomor kartu 081344175223, Uang Tunai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BSM, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BTN serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat penting lainnya, dan juga uang tunai saksi korban sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI berada di Kampus USTJ Jayapura untuk melakukan aktifitasnya sebagai seorang mahasiswa, namun karena tidak ada perkuliahan, sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER pergi bermain sepak bola di Lapangan SMU YPPK Taruna Bhakti Waena sampai selesai jam 18.00 Wit, lalu pulang ke rumah untuk mandi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER pulang ke rumah orang tua terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI dan sdr. ALFRED MAMPIOPER di Dok IX Jayapura dengan menumpang taksi Entrop ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah Dok IX Jayapura, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI dan sdr. ALFRED MAMPIOPER masih duduk bercerita sampai sekitar pukul 22.00 Wit, lalu terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI dan sdr. ALFRED MAMPIOPER berpisah ke rumah masing-masing untuk beristirahat ; -----
- Bahwa saksi BUDI WINARNO selaku anggota Polisi Polsekta Abepura yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, tidak hadir di persidangan untuk memberikan keterangan, walaupun Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut selama lebih dari 3 (tiga) kali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Susidaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP serta dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih-dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Mengambil sesuatu barang ; -----
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

ad. 1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan satu atau beberapa benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dari tempat dimana barang tersebut berada/ditempatkan ke tempat lain, yang mana mengakibatkan penguasaan terhadap benda tersebut beralih/berpindah kepada orang atau pelaku perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan keterangan saksi HIKMAYANTI alias ANTI selaku saksi korban, dimana pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya depan Mall Ramayana, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi korban telah dijambret oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam tanpa nomor Polisi, berhasil menarik tas warna Kuning yang saksi korban gantungkan pada gantungan di sepeda motor, yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Onix 2 warna Hitam, nomor kartu 082198252577 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Pink, nomor kartu 081344175223, Uang Tunai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BSM, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BTN serta surat-surat penting lainnya, dan juga uang tunai saksi korban sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Bahwa 2 (dua) tersebut saksi korban tidak dapat mengenali mereka selain disebabkan karena kondisi jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang penerang lampu jalan, kedua orang tersebut menggunakan helm, walaupun saksi korban sempat mengejar kedua orang tersebut namun akhirnya kehilangan jejak, sehingga tidak berhasil ketemu. Hal yang sama pula diterangkan oleh saksi MUHAMMAD ARIF selaku rekan kerja saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, dimana saksi juga sempat berupaya mengejar kedua orang yang menjembret tas milik saksi korban, namun tidak berhasil, karena kedua orang tersebut berhasil melarikan diri dengan sepeda motor merk Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam tanpa nomor Polisi. Sedangkan menurut saksi JENTO RUMBEWAS selaku nara pidana yang melakukan penjambretan terhadap seorang wanita pada hari kejadian yang sama, yakni pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di depan STT GKI Padang Bulan-Abepura, bahwa saat saksi diperiksa di kantor Polsekta Abepura, saksi dipukul oleh anggota Polisi Polsekta Abepura kalau saksi tidak mengatakan teman saksi yang melakukan penjambretan bersama saksi pada sekitar pagi hari. Yang kenyataannya saksi sendiri yang melakukan penjambretan dengan menggunakan sepeda motor dan perkara saksi telah diputuskan oleh pengadilan. Karena terus dipukul apabila saksi tidak memberitahu nama teman saksi, sehingga saksi menyebutkan nama terdakwa LUKAS MANGGARA, karena terdakwa LUKAS MANGGARA masih keluarga dengan saksi dan sebelum saksi melakukan penjambretan, saksi sempat mampir di rumah kost terdakwa. Hal tersebutlah yang dijadikan acuan oleh saksi BUDI WINARNO selaku anggota Polisi Polselta Abepura untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKAS MANGGARA dan memaksa terdakwa harus mengakui melakukan penjambretan bersama sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO, lalu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO. Dilain pihak, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu kejadian penjambretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI. Terdakwa mengetahui kejadian tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsekta Abepura, dan Polisilah yang menerangkan kejadian penjambretan tersebut kepada terdakwa dan memaksa terdakwa mengakui bahwa terdakwalah pelakunya. Pada hal pada hari kejadian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 16 September 2011, terdakwa sedang berada di Kampus USTJ Jayapura di Padang Bulan, namun karena tidak ada kuliah, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER selaku teman kuliah dan tetangga terdakwa di rumah Dok IX Jayapura, pergi bermain sepak bola di Lapangan SMU YPPK Taruna Bhakti Waena sampai pukul 18.00 Wit pulang ke rumah kost untuk mandi dan sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER pulang ke rumah di Dok IX dengan menggunakan taksi Entrop, lalu tiba di rumah orang tua di Dok IX sekitar pukul 20.00 Wit lebih dan melanjutkan cerita-cerita dengan sdr. ALFRED MAMPIOPER sampai sekitar pukul 22.00 Wit, lalu terdakwa dan sdr. ALFRED MAMPIOPER berpisah untuk beristirahat. Selain itu, terdakwa tidak memiliki sepeda motor, tidak mempunyai teman yang memiliki sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam. Sehingga untuk kelancaran kuliah, terdakwa harus kost disekitar Jalan Sekolah Abepura, sehingga setiap harinya terdakwa hanya berjalan kaki untuk kuliah, dan apabila terdakwa harus ke kampus dari rumah orang tua terdakwa di Dok IX Jayapura, terdakwa biasanya bersama sdr. ALFRED MAMPIOPER dengan menggunakan sepeda motor Tiger 2000 ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang cukup esensial sebagai berikut : -----

- Terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI membantah keterangan saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, saksi MUHAMMAD ARIF dan keterangan saksi BUDI WINARNO (anggota Polisi Polsekta Abepura) yang dibacakan di persidangan, karena saksi tidak hadir di persidangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI, walaupun Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut lebih dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut terhadap saksi BUDI WINARNO ; -----
- Bahwa saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI dan saksi MUHAMMAD ARIF tidak dapat mengenali kedua orang yang menjambret tas saksi korban, karena kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor tanpa nomor Polisi dan memakai helm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI di rumah kostnya di sekitar Jalan Sekolah Abepura tanpa ada petunjuk lain berupa sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam, tidak ditemukan barang-barang hasil jambretan milik saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI yang ada pada diri terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI ; -----
- Bahwa hal yang sangat aneh dimana menurut saksi BUDI WINARNO (anggota Polisi Polsekta Abepura), terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI melakukan penjembutan bersama sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS alias NEGRO yang sama sekali tidak dikenal oleh terdakwa, lalu sdr. ANIS RAHANGIL alias ANIS memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI. Padahal menurut saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, bahwa didalam tasnya yang dijambrat terdapat uang tunai milik kantor sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tunai saksi korban sendiri sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal menurut saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI, terdakwalah yang berperan menarik tas milik saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI tidak memiliki sepeda motor, tidak mempunyai teman keliah yang memiliki sepeda motor Honda Blade warna Putih strep Kuning-Hitam, aktifitas terdakwa untuk kuliah hanya berjalan kaki dari rumah kost, atau bersama sdr. ALFRED MAMPIOOPER teman kuliah dan tetangga terdakwa di Dok IX Jayapura dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger 2000 ; -----
- Bahwa pada hari kejadian, hari Jumat, tanggal 16 September 2011, terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI sedang berada di Kampus USTJ Jayapura, dan arena tiada ada kuliah, terdakwa bersama sdr. ALFRED MAMPIOOPER pergi bermain sepak bola di Lapangan SMU YPPK Taruna Bhakti Waena sampai pukul 18.00 Wit lalu pulang ke rumah kost untuk mandi, selanjutnya bersama sdr. ALFRED MAMPIOOPER pulang ke rumah Dok IX Jayapura dengan menggunakan taksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI bukanlah pelaku penjabretan terhadap saksi korban HIKMAYANTI alias ANTI pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat Jalan Raya Kotaraja-Abepura, tepatnya depan Mall Ramayana, berupa 1 (satu) buah Tas warna Kuning yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry Onix 2 warna Hitam, nomor kartu 082198252577 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 5310 warna Pink, nomor kartu 081344175223, Uang Tunai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri, Kartu ATM BSM, Kartu ATM BRI, Kartu ATM BTN serta surat-surat penting lainnya. Dengan demikian, Nota Pembelaan (Pleidooi), baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun yang diajukan oleh terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI di persidangan dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi :

1 Barangsiapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengambil sesuatu barang ; -----

3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP serta unsur pasal dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP adalah merupakan unsur pasal (Pencurian), dimana terhadap unsur “barangsiapa” dan unsur “mengambil sesuatu barang” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga pertimbangan hukum tersebut majelis Hakim mengambil-alih kembali dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dinyatakan tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan demikian dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP maupun dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih-dahulu akan Majelis Hakim pertimbangan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa seorang mahasiswa dan belum pernah melakukan suatu kejahatan yang dapat di pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, dan telah ternyata bahwa terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa haruslah dipulihkan Hak-haknya, baik dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka sah menurut hukum apabila Majelis Hakim memerintah agar terdakwa dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan dan memerintah Penuntut Umum untuk melaksanakan amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa LUKAS MANGGARA alias LUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP serta dakwaan Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ; -----

Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan Hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari JUMAT, tanggal 17 FEBRUARI 2012, oleh kami : W. MARCO ERARI, S.H., selaku Hakim Ketua, SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H. dan ORPA MARTHINA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 20 FEBRUARI 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, SIH TWI YANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti, KADEK HARI SUPRIYADI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-ttd-

-ttd-

(SYORS MAMBRASAR, S.H.M.H.)

(W. MARCO ERARI, S.H.)

-ttd-

(ORPA MARTHINA, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

-ttd-

**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
(SIH TWI YANTI, S.H.)
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
PANITERA/SEKRETARIS**

**MARTEN TENY PIETERZ, S.Sos., S.H.
NIP. 19660317 199103 1 001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

